

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kontroversi Undang-Undang Pondok Pesantren salah satunya menyebutkan bahwa Pondok Pesantren akan mendapatkan dana abadi dari pemerintah, dimana ketentuan tersebut masuk dalam pasal 49 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menuntut Yayasan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Bank Indonesia dan Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengeluarkan Buku Pedoman Akuntansi Pondok Pesantren pada bulan Mei 2018. Buku pedoman tersebut diharapkan bisa mempermudah Pondok Pesantren dalam menyusun laporan keuangan. Buku pedoman tersebut merupakan kumpulan dari dua standar akuntansi yang dipakai sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di Pondok Pesantren.²

Dua standar tersebut adalah SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik), yang mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan, serta ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) No. 35 yang mengatur penyajian laporan keuangan.

² Dwi Sulistiani, 'Akuntansi Pesantren Sesuai SAK ETAP dan ISAK 35 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pesantren', *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, vol. 3, no. 1 (2021), hal. 31

Dengan adanya buku pedoman tersebut diharapkan Pondok Pesantren dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Menurut UU No. 16 Tahun 2001 definisi Pondok Pesantren adalah suatu badan hukum yang asetnya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial keagamaan maupun kemanusiaan.³ Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 saat ini telah digantikan dengan UU no. 18 tahun 2004 tentang perubahan atas UU no. 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Sukmana dan Gusman mendefinisikan Pondok Pesantren sebagai suatu organisasi yang mendapatkan sumber daya dari sumbangan para anggota serta donatur dengan tidak mengharapkan imbalan dari organisasi tersebut. Terlepas dari semua hal tersebut, semua hal yang menyangkut keuangan baik itu uang yang masuk maupun keluar harus dilaporkan dalam laporan keuangan.

Pengertian Pondok Pesantren sebagai suatu entitas pelaporan merupakan Pondok Pesantren yang memiliki badan hukum berbentuk Yayasan sebagai suatu entitas pelaporan. Aset dan liabilitas dari Pondok Pesantren harus dapat dibedakan dengan aset dan liabilitas serta entitas lainnya, baik organisasi maupun perseorangan. Beberapa Pondok Pesantren memiliki unit usaha yang dikelola secara mandiri yang masih merupakan bagian dari badan hukum

³ Guci, Halimatusadiah, 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Prosiding Akuntansi*, no. 23 (2021), hal. 20-24

Yayasan Pondok Pesantren unit usaha strategi tersebut termasuk dalam entitas pelaporan Pondok Pesantren. Unit usaha dari Pondok Pesantren juga dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum yang terpisah, seperti dalam bentuk koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk badan hukum lainnya. Unit usaha tersebut termasuk dalam cakupan entitas pelaporan Pondok Pesantren.

Setiap Pondok Pesantren memiliki cara pengelolaannya sendiri-sendiri, mulai dari program-program yang ada sampai dengan pengelolaan yang benar merupakan suatu amanah yang dipercaya oleh Ketua Pondok Pesantren pada pengurus Yayasan untuk memakmurkan Pondok Pesantren. Hal tersebut menjadi sangat penting dikarenakan pengurus harus memenuhi tanggung jawabnya kepada Pondok Pesantren. Semakin banyak program-program yang terealisasi dari program yang ada maka akan semakin baik pengelolaan Pondok Pesantren tersebut dalam memenuhi target.

Pada kenyataannya saat ini di Indonesia masih banyak organisasi nirlaba seperti Pondok Pesantren yang tidak terlalu memperhatikan sistem pengelolaan keuangan, dan masih memprioritaskan kualitas program-program yang dijalankannya. Padahal sistem pengelolaan keuangan yang baik diyakini akan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sebuah lembaga. Pelaporan keuangan yang dibuat Yayasan saat ini belum menggunakan pedoman atau acuan yang baku dalam pembuatan laporan keuangan. Format laporan keuangan yang digunakanpun biasanya masih berbentuk sangat

seederhana, yaitu pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta menghasilkan saldo akhir. Laporan serta pengelolaan keuangan Pondok Pesantren yang saat ini belum mengacu pada pedoman ISAK 35.

Menurut ISAK 35, entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.⁴ Entitas nirlaba memperoleh modal sendiri atau *fund capital* dengan cara memperbesar surplus yang diperoleh dan menerima sumbangan atau bantuan donasi dari individu atau sekelompok masyarakat. Sumbangan atau bantuan donasi perlu dicatat dan dibuatkan laporan agar terjadinya transparansi dan akuntansibilitas dalam mengelola sumbangan atau bantuan donasi tersebut, juga berfungsi sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan (donatur, pemerintah, dan lain-lain), untuk melihat perkembangan organisasi dan untuk pengambilan keputusan untuk berdonasi dan melihat pentingnya laporan keuangan bagi sebuah entitas khususnya entitas nirlaba. Maka perlu ada suatu aturan baku yang mengatur mengenai penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba, IAI mengeluarkan ISAK mengenai organisasi nirlaba yaitu ISAK 35.

Dalam ISAK No. 45 Tahun 2018, kemampuan memberikan kontributor dan relawan dengan informasi laporan keuangan yang tepat dinyatakan sebagai

⁴ Rita Martini, 'Pembukuan dan Pelaporan Informasi Akuntansi Keuangan Berbasis ISAK 35: pada Panti Asuhan Al-Amanah, Palembang', *Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, no. 2 (2022)

tujuan pelaporan keuangan. Melakukan hal itu memungkinkan organisasi untuk melayani kontributor dan sukarelawananya dengan lebih baik. Ini memberikan informasi tentang tiga item, yaitu, aset, hutang, dan aset bersih serta informasi tentang hubungan antara ketiga hal ini dalam laporan posisi keuangan Pondok Pesantren. Kedua, kinerja keuangan Pondok dapat dilacak melalui laporan kegiatan. Laporan arus kas juga digunakan untuk melacak pergerakan dana masuk dan keluar dari suatu organisasi selama periode tertentu. Catatan atas laporan keuangan, disisi lain, mencakup informasi yang terutama menjelaskan seperti laporan kondisi keuangan, laporan aktivitas, dan arus kas. Laporan kegiatan dan arus kas termasuk catatan yang dikumpulkan dari para donatur dan relawan tentang administrasi Pesantren. Pondok Pesantren yang memiliki sebuah badan usaha, selain sebagai perputaran dana dapat juga sebagai ajang pembelajaran berwirausaha, maka pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren yang dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya sangat diperlukan dalam menjaga akuntabilitas publik.

Dalam Penelitian ini peneliti ingin meneliti salah satu Pondok Pesantren yang berada di Kabupaten Bojonegoro, tepatnya Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro terletak di Dsn. Slembi, Ds. Mayangrejo, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro. Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro sendiri bagian dari salah satu organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan. Ponpes Al-Ma'Ali Bojonegoro berdiri dibawah naungan Yayasan Al-Ali, selain itu juga

masih ada beberapa Pondok Pesantren dibawah naungan Yayasan Al-Ali yaitu Pondok Pesantren modern Al-Ali dan Pondok Pesantren Nurul Aliyah. Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro merupakan Pondok Pesantren pertama dibawah naungan Yayasan Al-Ali yang berdiri pada tahun 1980 oleh K.H Masalahan Mashad. Pada saat pendirian Pondok ini hanyalah bermodalkan Bismillah dan sepetak tanah Wakaf Almarhum H. Zaini Ali.

Tabel 1.1
Jumlah Pertumbuhan Santri Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro ⁵

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Santri	70	200	270	370	470	550	600	710	800	913

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat peningkatan santri dari Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro dari tahun 2015 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan, yang awalnya santri hanya berasal dari wilayah Bojonegoro dan masih kebanyakan tetangga sekitar yang bermukim disekitaran Pondok Pesantren, sekarang sudah sampai luar kota. Dalam hal perkembangan Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro tidak kalah saing dengan Pondok Pesantren lain, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah banyaknya para santri yang diterima pada universitas lewat jalur prestasi pada setiap tahunnya. Namun disayangkan dalam hal penyajian laporan keuangan Pondok

⁵ Wawancara dengan informan 1, pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 13.00 WIB, Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro

Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro masih bersifat sederhana yaitu masih berupa laporan kas masuk dan kas keluar. Adapun Sumber dana yang diperoleh dari sumbangan, zakat, sedekah masyarakat yang digunakan khusus untuk pembangunan, dan sumber dana pendidikan diperoleh dari SPP orang tua/wali santri dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah.

Dari observasi yang telah peneliti lakukan pada laporan keuangan Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro, peneliti menemukan beberapa masalah yang masih terdapat pada penyajian laporan keuangan Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro, antara lain : *Pertama*, Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro menyajikan laporan kas namun laporan tersebut tidak sesuai dengan laporan arus kas berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren karena hanya berupa rincian pemasukan dan pengeluaran kas setiap bulannya selama satu periode. Laporan arus kas yang seharusnya berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang dikelompokkan. *Kedua*, pada Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro menyajikan laporan arus kas umum namun pencatatan setiap akun pada laporan keuangan tersebut belum sesuai dengan pencatatan akun-akun pada laporan arus kas yang sesuai berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren yang diterbitkan pada tahun 2018. *Ketiga*, pada Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyusun laporan keuangan belum memahami tentang penyajian dan

penyusunan laporan keuangan yang sesuai berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Akibatnya tidak diketahui kenaikan atau penurunan nilai aset neto.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro merupakan Pondok Pesantren yang cukup dipandang di Kabupaten Bojonegoro, kemudian Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro merupakan Pondok Pesantren yang masih terus berkembang terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana yang ada, mengingat jumlah santri dan sarana yang ada masih berbanding terbalik. Oleh karena itu, banyak pengajuan-pengajuan proposal untuk mendapatkan bantuan dari pihak eksternal baik masyarakat umum ataupun pemerintah, sehingga penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 sangat penting untuk dilaksanakan sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan Pondok Pesantren. Kemudian bagi pihak internal penelitian ini bisa digunakan untuk acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terkait rencana belanja Pondok Pesantren dan berbagai kegiatan Pondok Pesantren yang membutuhkan biaya besar. Karena pada kenyataannya pencatatan laporan keuangan yang ada di Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada, dalam hal ini ISAK 35.

Berdasarkan deskripsi diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi ISAK 35 dalam Pengelolaan**

Laporan Keuangan Pondok Pesantren untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Organisasi Nirlaba Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pencatatan laporan keuangan Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro?
2. Bagaimana implementasi ISAK 35 dalam pelaporan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas di Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro?
3. Hambatan apa saja yang dialami Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan ISAK 35?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang sebelumnya dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pencatatan laporan keuangan Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro.
2. Untuk menganalisis implementasi laporan keuangan Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro dengan acuan ISAK 35.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Pondok Pesantren Al-Ma'Ali Bojonegoro dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan ISAK 35.

D. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Hasil penelitian ini didasarkan pada teori-teori yang saling terhubung satu sama lain dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Berdasarkan pendahuluan serta rumusan masalah yang diuraikan diatas dan menghindari meluasnya kasus yang akan diteliti dan agar penelitian bisa terarah pada tujuan, menghindari defleksi pada penyusunan dan pendefisian masalah serta batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Peneliti hanya membahas yang terkait tentang sistem pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang ditinjau dari ISAK 35.
- b. Peneliti hanya mengimplementasikan ISAK 35 dan Pedoman Akuntansi Pesantren untuk periode pelaporan keuangan Tahun 2023.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini membahas terkait definisi-definisi yang muncul pada penelitian ini dan batasan-batasan masalah supaya pembahasan lebih terarah dan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu penerapan ISAK 35 dalam pengelolaan laporan keuangan Pondok Pesantren untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan organisasi nirlaba (Studi kasus pada Pondok Pesantren Al Ma'Ali Kabupaten Bojonegoro)

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian, maka penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan serta pengembangan ilmu. Selain itu, bisa menjadi rujukan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba yang sesuai dengan ISAK 35.

2. Secara Praktisi

a. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi Yayasan sebagai pertimbangan dan bahan evaluasi dalam pencatatan akuntansi keuangan untuk mengetahui pentingnya membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansinya, agar dapat digunakan untuk pembuatan keputusan Yayasan di tahun-tahun berikutnya.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan ilmu akuntansi keuangan berkenaan dengan standar akuntansi organisasi nirlaba.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu ilmu yang akan meningkatkan pemahaman, wawasan, dan sebagai dasar acuan untuk penelitian berikutnya.

F. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah menjadi titik fokus atau kata kunci peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna istilah dari judul penelitian.

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan kegiatan rencana yang telah disusun atau dipersiapkan secara terstruktur dan terperinci untuk mencapai tujuan. Implementasi juga dapat diartikan tindakan yang mengacu pada tujuan individu, organisasi, atau pemerintah pada konteks tertentu dengan beberapa hambatan untuk menemukan peluang mencapai tujuan atau sasaran.⁶

2. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35)

Panduan dalam penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba sesuai dengan ketetapan ISAK IAI, yang telah disetujui dan mulai berlaku efektif untuk tahun pembukuan per 1 Januari 2020. ISAK 35 ini menggantikan

⁶ Kriswanto, "Akuntansi Publik", Jakarta : Mitra Wacana Media, 2020, hal. 45

PSAK 45 tentang penyajian laporan keuangan nirlaba yang telah dicabut melalui PPSAK No. 13.⁷

3. Pondok Pesantren

Pondok Pesantren merupakan Lembaga Pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, yang mana Kyai menjadi figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwalkannya, dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan Kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Pondok Pesantren dapat juga diartikan sebagai laboratorium kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya.⁸

4. Entitas Nirlaba

Entitas nirlaba tidak bertujuan mendapatkan laba (penghasilan) namun bukan berarti tidak mendapatkan laba (nirlaba). Entitas nirlaba mendapatkan sumber daya dari para penyumbang yang tidak menginginkan keuntungan serupa.⁹

⁷ Kriswanto, "Akuntansi Publik", Jakarta : Mitra Wacana Media 2020, hal. 50

⁸ Syafe'i, I. Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 2017, hal 61

⁹ Sonia Mustika Munggaran, Hastuti. "Penyusunan Sistem Akuntansi Pokok Pondok Pesantren Daarul Haliim Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren", (*Prosiding The 11th Industrial Research Workshop And National Seminar*), (2020), hal. 12

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*). Isi dari kajian pustaka yaitu: kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, penelitian terdahulu, kerangka berpikir teoritis atau paradigma.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan terkait mekanisme pengambilan data dan analisis data, isi dari metode penelitian yaitu: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang sudah dilakukan, isi dari hasil penelitian yaitu : paparan data dan hasil temuan

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan terkait hasil temuan dan membandingkan dengan teori-teori tersebut. Hasil temuan tersebut dibandingkan dengan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang terdapat pada bab kajian pustaka.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menjelaskan bagian terkait hasil dari pembahasan tersebut, bab ini juga memberikan saran bagi tempat penelitian ataupun peneliti lanjutan.